

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerukunan, kebahagiaan dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Untuk mewujudkan semua itu sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, harus pengertian satu sama lain. Didalam rumah tangga, konflik dan ketegangan merupakan hal yang biasa. Perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran merupakan hal yang umum dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila sampai pada hal yg menyakitkan fisik maupun mental, maka ini akan menjadi persoalan lain.

Kurangnya pemahaman akan bentuk KDRT ini sering membuat para istri tak mengerti apa haknya dalam rumah tangga. Padahal, sebagai manusia, hak istri dan suami itu sama. Dengan kata lain, mereka itu setara, seperti yang tertuang dalam konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan berlaku sebagai hukum nasional. Isinya persamaan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bisa disebut kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian

¹Badriyah Khaleed, *Penyelesaian hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015 hlm.4.

korban KDRT adalah perempuan. Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah penerus keturunan yang tidak dapat digantikan oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.²

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yang salah satu kewajibannya adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan yakni menuju masyarakat yang adil, makmur, aman, maka perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan kerugian, baik kerugian fisik maupun mental harus ada perlindungan dan aturan hukum yang dapat menggunakan daya paksa untuk mengatasinya.

Di samping itu negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia

² Elimina Martha Aroma, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 43

dan kejahatan terhadap martabat manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Maksud dan tujuan di keluarkannya undang-undang ini dapat dilihat dari pasal 4 undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal tentang tindak pidana penganiayaan dan kekerasan yang terkait secara tidak langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum.

Korban tindak pidana juga mempunyai beberapa hak yang patut diterimanya yang telah diatur dalam system peradilan pidana yaitu:³

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101).
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).

³ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia group, 2014, hlm. 143

3. Hak Pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
4. Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan Kasasi (Pasal 244).
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1).
7. Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1).
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri termasuk kedalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum.⁴ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Dalam ruang lingkup rumah tangga seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi), karena pelaku dan korban berusaha menyembunyikan hal tersebut dari pandangan umum.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya: ⁵

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru

⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵[https://elisatris.wordpress.com/Peran Polri Dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](https://elisatris.wordpress.com/Peran_Polri_Dalam_Perlindungan_Anak_Dan_Penanggulangan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga) diakses pada 3 November 2018

benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa.

2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele.

3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya

4. Faktor budaya.

Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum.

5. Faktor Domestik

Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT.

5. Lingkungan.

Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh Negara. Berpijak dalam kenyataan tersebut, jelaslah disini bahwa masih banyak perempuan yang menjadi korban dari tindak kekerasan kemanusiaan. Berdasarkan asas *equality before the law*, perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tidak hanya kepada pelaku, tapi tentunya juga terhadap korban, yang mana korban merupakan pihak yang paling dirugikan apabila telah terjadi suatu tindak pidana, dalam penelitian ini lebih di khususkan pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Menimbang bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik dan psikis belum mendapatkan layanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan terpadu untuk memberikan pelayanan optimal maka dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.⁶

Pembentukan pusat pelayanan terpadu seperti P2TP2A sendiri di landasi dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu yang menimbang bahwa setiap korban

⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21> diakses 1 Maret 2018

berhak memperoleh layanan kesehatan, Rehabilitasi sosial, Pemulangan Reintegritasi, Bantuan hukum, dan Bantuan hukum lainnya diperlukan. Serta korban yang mengalami kekerasan fisik dan psikis belum mendapatkan layanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan terpadu untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Dalam memberikan perlindungan, penanganan korban kekerasan, Pusat Pelayanan Terpadu berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:⁷

- a. Memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban.
- b. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban.
- d. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial, atau pusat trauma milik pemerintah masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban.
- e. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban.
- f. Menjaga kerahasiaan korban.
- g. Memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.

⁷ Bab II poin (B) Kewajiban PPT Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

- h. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

Di Provinsi Sumatera Barat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sudah berdiri sejak 2003 dan beralamat di Jln.Batang Antokan No.2 Komplek Gor baru, Minahasa, Rimbo Kaluang, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat.⁸ Seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pada Provinsi dan Kota/Kabupaten lainnya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan konselor yang bisa membantu perempuan dan anak korban kekerasan, serta rumah singgah dan rumah aman yang bisa dijadikan tempat berlindung. Jika dirasa perlu, mereka juga bisa memberikan pendampingan hukum bagi korban yang ingin menuntut pelaku secara hukum.

Di Provinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2015 terjadi 85 kasus , tahun 2016 terjadi 109 kasus dan pada tahun 2017 menjadi 132 kasus.Sedangkan kasus KDRT pada tahun 2015 mencapai 35 kasus , tahun 2016 terjadi 43 kasus dan tahun 2017 meningkat menjadi 48 kasus.⁹

Salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan diprovinsi Sumatera Barat, adalah kasus KDRT yang terjadi terhadap korban berinisial RA yang berdomisili di Koto Tangah, Padang. pada

⁸<https://www.kemenpppa.go.id> diakses 1 Maret 2018

⁹ <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180116/282153586687160> diakses 21 Januari 2018

tahun 2017. Berdasarkan pengakuan korban bahwa ia mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial SP selaku suami korban. Menghadapi kasus ini P2TP2A Provinsi Sumatera Barat memberikan koseling, melakukan upaya mediasi dan pendampingan hukum.

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka dapat dilihat implimentasi dari fungsi Pelayanan Pusat Terpadu yang di terapkan oleh P2TP2A Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum dan pengayoman terhadap Perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sejatinya berhak memperoleh Layanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan Integritas Sosial, Bantuan Hukum, dan bantuan lain yang di perlukan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi P2TP2A Provinsi Sumatera Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Barat?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.

- b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
- c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan yang diberikan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu,

perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹¹

1) Teori Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batas-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan

¹⁰ Soetjipto, Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983 hlm 21

¹¹ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003 hlm 20

suatu abstraksi dari gejala tersebut.¹²Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹³

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan , sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud.¹⁴Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.¹⁵ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah antara lain :

a) Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya yang diberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan¹⁶

b) Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

¹² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hlm. 132

¹³ *Ibid*

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.221

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pasal 1 bagian 4 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

c) Perempuan

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelayan dan ketenteraan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

d) Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁸

e) Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Op Cit.* hlm. 74

¹⁸ Pasal 1 bagian 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54

f) Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) menjelaskan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²¹. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui perlindungan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

2004 ²⁰Pasal 1 ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun

²¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 51

3. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian

b. Data sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan(library research).Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini.Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

f) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk :

- a) Buku-buku atau literatur
- b) Pendapat-pendapat para ahli
- c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, dalam hal ini penulis

melakukan wawancara pihak-pihak yang berwenang di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat.

5. Pengolahan Data

Dalam proses ini, dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui studi lapangan (data primer) maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sehingga data-data yang digunakan adalah data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.